



PERATURAN DESA BOJOASRI
NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BOJOASRI
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJOASRI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desadan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Bojoasri tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan

- Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 1);
 27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 6);
 28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16);
 29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65);
 30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 31. Peraturan Desa Bojoasri Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Bojoasri Tahun 2020 Nomor 02);
 32. Peraturan Desa Bojoasri Nomor 08 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bojoasri Tahun 2018 Nomor);
 33. Peraturan Desa Bojoasri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bojoasri Tahun 2022 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJOASRI
KECAMATAN KALITENGAN KABUPATEN LAMONGAN
DAN
KEPALA DESA BOJOASRI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA BOJOASRI TENTANG RANCANA KERJA PEMERINTAH DESA BOJOASRI
TAHUN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa BOJOASRI Kecamatan KALITENGAN Kabupaten Lamongan ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa BOJOASRI Kecamatan KALITENGAN Kabupaten Lamongan ;

3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh pemerintah Desa dan BPD Desa BOJOASRI Kecamatan KALITENGAH Kabupaten Lamongan ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa BOJOASRI Kecamatan KALITENGAH Kabupaten Lamongan ;
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa BOJOASRI Kecamatan KALITENGAH Kabupaten Lamongan ;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan ;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa BOJOASRI Kecamatan KALITENGAH Kabupaten Lamongan;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa BOJOASRI Kecamatan KALITENGAH Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa ;
9. Keputusan Kepala Desa BOJOASRI adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa BOJOASRI dalam melaksanakan peraturan Desa BOJOASRI;
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa BOJOASRI Kecamatan KALITENGAH Kabupaten Lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Desa BOJOASRI Kecamatan KALITENGAH Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa BOJOASRI Kecamatan KALITENGAH Kabupaten Lamongan;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun BOJOASRI Kecamatan KALITENGAH Kabupaten Lamongan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan RPJM-Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD.
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
5. Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM, lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RKP Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam lembaran desa

BAB III
SISTEMATIKA RKP-DESA TAHUN 2020

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (RKP Desa) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi - Misi Desa

BAB II. KEBUJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III. POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Program dan kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten
- 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang

BAB V. PENUTUP

Pasal 4

Isi dan uraian RKP Desa tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RKP Desa tahun 2022 harus dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa)

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di BOJOASRI
pada tanggal, 10 September 2021
KEPALA DESA BOJOASRI,

Ttd

AKHSANUDDIN

Diundangkan di Desa BOJOASRI
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DESA BOJOASRI,

AGUS MULYONO

LEMBARAN DESA BOJOASRI TAHUN 2017 NOMOR 02